



**P U T U S A N**

**Nomor : 04/Pid.Pra/2012/PN. MMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara antara :

**BENJIMAN VARGHEESE**, Alamat, Jln.Kolombeke,RT001/RW 01, Kelurahan Nangalimang-Maumere,Pekerjaan; Pedagang/Wiraswasta, Kebangsaan ; Republic of India, Agama ; Katholik ;

Dalam perkara ini diwakili oleh MERIDIAN DEWANTA DADO,SH Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Hotel Permata Sari,Jl. Jendral Sudirman No.49, Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2012,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah nomor register :08/SK.PID/VII/2012/PN MMR tertanggal 18 Juli 2012, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

**L a w a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE**,berkedudukan di Jalan Adisucipto Nomor : 24 Waioti-Alok Timur, Maumere,Kabupaten Sikka ,dalam Permohonan ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing :

1. **MARIANUS MOA,SH** : Pekerjaan Advokat ;
- . **MARIANUS RENALDY LAKA,SH**: Pekerjaan Advokat ;
- . **FALENTINUS POGON, SH** : Pekerjaan Advokat ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON** ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan para pihak didepan persidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonanya tertanggal 18 Juli 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 18 Juli 2012 dibawah register No. 04/Pid.Pra/2012/PN. MMR.telah menarik Termohon sebagai pihak dalam Permohonan Pra Peradilan ini dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah merupakan Warga Negara berkebangsaan India yang sudah beraktivitas selaku Pebisnis Perdagangan Hasil Bumi (kacang jambu mete/ mede dll) di wilayah Negara Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun dengan daerah yang menjadi tempat investasinya antara lain di wilayah Jakarta, Surabaya, Makasar, Kendari, Kupang, Sumbawa Barat dan juga di daratan Flores yaitu Kabupaten Sikka dengan payung perusahaan bernama PT EISEN AND BROTHERS INDONESIA;
2. Bahwa dalam eksistensinya yang telah membawa manfaat dan devisa yang melimpah bagi kemajuan ekonomi rakyat dan bangsa Indonesiatersebut, PEMOHON telah mematuhi dan mentaati rambu –rambu hukum yang berlaku di Negara ini, dan secara Hukum Keimigrasian PEMOHON jelas –jelas dan nyata – nyata memiliki Dokumen Keimigrasian yang legalitasnya lengkap serta tidak pernah bermasalah guna mendukung aktivitas usaha perdagangannya di wilayah Indonesia;
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 sekitar pukul 11:00, ketika sedang berada di Gudang Kantornya (di Kolombeke, Nangalimang), PEMOHON serta kedua rekannya yang berkebangsaan India lainnya atas nama PITER DAMIEN dan ALOYSIUS PAUL didatangi oleh Para Bawahan TERMOHON atas nama : Sdr. PUTU SUHENDRA TRESNADITA, SH, Sdr. ERWIN MUDA,Sdr. GABE



PANJAITAN, Sdr. JOAOROBIN MARQUES dan Sdr. MARIANUS PEO guna proses pemeriksaan rutin (Pengawasan Orang Asing) atas perintah TERMOHON menyangkut legalitas keberadaan dan keabsahan aktivitas segenap Warga Negara asing yang berada di Kota Maumere –Kabupaten Sikka;

4. Bahwa selanjutnya atas pemeriksaan dari TERMOHON tersebut maka PEMOHON (beserta kedua rekannya) telah mempertunjukkan segenap Fotokopian Dokumen Keimigrasian yang diminta oleh TERMOHON antara lain berupa PASPOR, KITAS, DOKUMEN PERJALANAN, TANDA MASUK, dan dokumen – dokumen lainnya yang kesemuanya legal, masih berlaku dan SAMA SEKALI TIDAK BERMASALAH SEDIKITPUN;
5. Bahwa walaupun PEMOHON (dan kedua rekannya) sudah mempertunjukkan segenap Fotokopian Dokumen Keimigrasian secara lengkap dan SAMA SEKALI TIDAK BERMASALAH, namun TERMOHON TETAP MEMINTA pemohon dan kedua rekan PEMOHON atas nama BENJIMAN VARHEESE dan ALOYSIUS PAUL untuk ikut ke kantor TERMOHONDI Jalan Adi Sucipto Nomor 24 Maumere guna dilakukan proses PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN oleh TERMOHON sehingga akhirnya PEMOHON dan kedua rekannya itu diperiksa dengan melalui Berita Acara Pemeriksaan mulai pukul 12:00 Wita sampai dengan pukul 24:00 Wita;
6. Bahwa dalam proses pemeriksaan di kantor TERMOHON pada tanggal 15 agustus 2011 dimaksud, TERMOHON menyatakan kepada PEMOHON bahwasannya Dokumen –Dokumen Keimigrasian milik PEMOHON adalah TIDAK LENGKAP dan DOKUMEN KEIMIGRASIAN YANG ASLI SEMESTINYA HARUS DIKANTONGI atau TIDAK BOLEH DISIMPAN DIRUMAH, selanjutnya PEMOHON menegaskanFotokopian yang ada tersebut SUDAH LENGKAP serta SESUAI DENGAN ASLINYA maka PEMOHON siap mempertunjukkannya karena DOKUMEN ASLI itu ada dan siap diambil di kediaman PEMOHON yang letaknya tidak sampai satu kilometer dari kantor TERMOHON;



7. Bahwa akan tetapi meskipun PEMOHON sudah meminta diberikan kesempatan untuk mengambil dokumen Keimigrasiannya yang ASLI di kediaman PEMOHON, ternyata TERMOHON tetap MATI –MATIAN menyatakan Dokumen Keimigrasian milik PEMOHON adalah TIDAK LENGKAP atau BERMASALAH SECARA HUKUM dan pada prinsipnya TERMOHON menyatakan PEMOHON harus DITAHAN/DIDETENSI dan HARUS SEGERA DIDEPORTASI karena melanggar Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 116 Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sehingga akhirnya pada pukul 02:00 dinihari (tanggal 16 agustus 2011), TERMOHON memasukkan, menahan atau mengasingkan PEMOHON dan rekannya atas nama BENJIMAN VARHEESE dan ALOYSIUS PAUL ke Sel Karantina (Ruang Detensi) Imigrasi Maumere yg terletak di Jalan Brai –Maumere, Kabupaten Sikka;
8. Bahwa sekitar siang hari tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, PEMOHON bersama kedua rekannya didatangi oleh staf TERMOHON atas nama Sdr.PUTU SUHENDRA TRESNADITA, SH, selanjutnya di Sel Karantina (Ruang Detensi) itu Sdr. PUTU SUHENDRA TRESNADITA, SH, menyatakan siap membantu dan melepaskan PEMOHON (dan kedua rekannya), ATAU KELAK TIDAK AKAN ADA UPAYA DEPORTASE terhadap PEMOHON ( dan kedua rekannya), lalu Staf TERMOHON tersebut juga mengatakan bahwasannya PEMOHON bias dikenakan hukuman penjara selama 3 bulan dan denda senilai Rp 25.000.000 atas Tindak Pidana Keimigrasian yang telah dilakukannya, padahal faktanya pada siang hari itu juga TERMOHON sudah mengetahui dan memahami bahwasannya kesemua Dokumen Keimigrasian YANG ASLI milik PEMOHON sama sekali tidak bermasalah alias LEGALITASNYA sah dimata Hukum dan Undang –undang;
9. Bahwa walaupun sejak tanggal 16 Agustus 2011 itu TERMOHON sudah mengetahui Dokumen Keimigrasian YANG ASLI milik PEMOHON sama sekali tidak bermasalah secara hokum namun TERMOHON tetap menahan/ melakukan PENDETENSIAN terhadap PEMOHON serta kedua rekannya yang lain, bahkan staf TERMOHON, atas nama Sdr .PUTU SUHENDRA TRESNADITA, SH, yang



bekerja atas perintah TERMOHON malahan berulang kali mendalilkan siap membantu melepaskan PEMOHON dan kedua rekannya itu asalkan disiapkan dana senilai total RP 20.000.000 sebagai syaratnya, sehingga setelah secara terpaksa memenuhi permintaan staf TERMOHON tersebut akhirnya dilepaskanlah PEMOHON dan rekannya atas nama PITER DAMIEN dari sel karantina (ruang detensi) pada tanggal 18 Agustus 2011, sementara ALOYSIUS PAUL tetap di tahan di sel Detensi sampai tanggal 23 Agustus 2011 tanpa diketahui apakah dasar serta alasannya;

10. Bahwa sampai dengan PEMOHON dilepaskan dari sel karantina (ruang Detensi) Imigrasi Maumere tersebut, PEMOHON masih belum mengerti tentang landasan yuridis dalam bentuk suatu KEPUTUSAN TERTULIS dari TERMOHON perihal MENGAPA dan ATAS DASAR APAKAH PEMOHON harus DIRAMPAS KEMERDEKAANNYA ataupun diperlakukan secara TIDAK MENYENANGKAN dengan diasingkan, ditahan atau dikucilkan di Sel Karantina (ruang detensi) Imigrasi Maumere, bahkan sampai dengan permohonan Praperadilan ini didaftarkan nyatanya PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SALINAN KEPUTUSAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN, SURAT PERINTAH PENDETENSIAN maupun SURAT PERINTAH PENGELLUARAN DETENI dari TERMOHON, begitupun keluarga pemohon maupun orang – orang yang menjadi penanggungjawab dari PEMOHON (kantor Pusat PT EISEN AND BROTHERS dan Kedutaan Besar India) juga sama sekali TIDAK DIBRITAHU atau TIDAK DIINFORMASIKAN atau TIDAK diberikan Tembusan Salinan Surat mengenai tindakan Karantina /Detensi oleh TERMOHON tersebut;

11. Bahwa menurut Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwasannya Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi Imigrasi atau ruang Detensi Imigrasi jika orang tersebut:

- a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi ;



- b. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah
- c. Dikenai tindakan administrasi Keimigrasian berupa pembatalan ijin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang –undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;
- d. Menunggu pelaksanaan deportase atau
- e. Menunggu keberangkatan ke luar Wilayah Indonesia karena titolak pemberian tanda Masuk ;

Selanjutnya Pasal 84 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwasannya Pelaksanaan Detensi Orang Asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang paling sedikit memuat data orang asing yang dikenai detendi, alasan melakukan detensi dan tempat detensi;

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang asing dan Tindakan Keimigrasian mendalilkan bahwa Tindakan Keimigrasian Ditetapkan Dengan Keputusan Tertulis Oleh Pejabat Imigrasi Yang Berwenang, sementara pada ayat (2) menyatakan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Disampaikan Kepada Orang asing Yang Dikenakan Tindakan Keimigrasian Selambat- lambatnja Tujuh Hari terhitung Sejak Tanggal Penetapan. Bunyi aturan tersebut sama dengan sebangun dengan yang tertera dalam Pasal 20 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02.PW.09.02 tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang asing, dan Tindakan Keimigrasian.

12. Bahwa faktanya PEMOHON memiliki serta sanggup mempertunjukkan secara lengkap kepada TERMOHON segenap dokumen Keimigrasian (baik fotocopy maupun asli) berupa PASPOR, KITAS, DOKUMEN PERJALANAN, TANDA MASUK dan dokumen- dokumen lainnya yang kesemuanya legal, masih berlaku atau SAMA SEKALI TIDAK BERMASALAH SEDIKITPUN, selanjutnya PEMOHON nyatanya pun SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PELANGGARAN KEAMANAN dan KETERTIBAN di Indonesia, sebaliknya



justru pihak TERMOHON lah yang SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI PROSEDUR KUHAP dalam Proses PENDETANSIAN/PENAHANAN terhadap PEMOHON;

13. Bahwa karenanya Tindakan Karantina atau Detensi oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor W17-IMI.GR.02.03-0848 TAHUN 2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan Surat Perintah Pendetensian Nomor :W17-IMI.GR.02.03-0851 TANGGAL 15 Agustus 2011 adalah SAMA SEKALI TIDAK BERLANDASKAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG, bahkan Tindakan Karantina /Detensi sebagai prosedur penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian oleh TERMOHON terhadap PEMOHON jelas – jelas dan nyata-nyata merupakan tindakan perampasan kemerdekaan yang illegal sehingga secara universal bisa disebut sebagai suatu bentuk PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA;

14. Bahwa dengan demikian Tindak Karantina / Detensi / PENAHANAN oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 adalah merupakan tindakan yang illegal dan selayaknya harus dinyatakan TIDAK SAH sehingga adalah berlandaskan hokum apabila TERMOHON juga dibebankan membayar Ganti rugi kepada PEMOHON dimana faktanya secara materiil dan juga secara immaterial kerugian tersebut perinciannya sebagai berikut;

**Kerugian Materiil :**

Terbengkalainya usaha PEMOHON selama berada di kantor TERMOHON dan ditahan di sel karantia oleh TERMOHON dari tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 yaitu biasanya dalam satu dari PEMOHON bisa meraup pembelian jambu / Biji Mede sebanyak 50(lima puluh) Ton, yang mana apabila di uangkan kembali atau diperdagangkan kembali harganya saat sekarang ini 50 (lima puluh) ton adalah senilai RP 725.000.000, (tujuh ratus dua puluh lima juta) dikalikan selama 4 hari yaitu sama dengan  $RP.725.000.000 \times 4 = RP 2.900.000.000$  (dua miliar Sembilan ratus juta rupiah);



**Kerugian Immateriil :**

PEMOHON tentu sangat tertekan, trauma dan menderita stress berkepanjangan yang sulit secara seketika terpulihkan sebab proses karantina/detensi atau PENAHANAN oleh TERMOHON dilakukan tanpa alasan hukum yang memadai, tidak ada suatu keputusan tertulis atau surat perintah yang sah yang diberikan kepada PEMOHON oleh TERMOHON yang dipersalahkan atau tervonis layaknya nasib para kriminal, teroris, pelaku human trafficking atau pemalsu dokumen dan bahkan hendak dideportasi pula. Kesemuanya itu berdampak pada **TIDAK DIPERCAYANYA** PEMOHON dimata relasi dagangnya yang ada diseluruh wilayah kerjanya di Indonesia, kerugian ini secara financial tentu tak ternilai apabila dihitung dalam jumlah uang, namun adalah wajar serta beralasan apabila kerugian secara imateriil ditaksir berjumlah Rp.7.000.000,-(tujuh miliar rupiah);

Namun dikarenakan **GANTI RUGI** dalam proses Praperadilan telah dinyatakan secara tegas jumlahnya dalam peraturan pelaksanaan KUHAP, maka MOHON agar TERMOHON dihukum membayar **GANTI RUGI** senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada PEMOHON yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

15. Bahwa PEMOHON pada kenyataannya telah mengalami trauma dan stress berkepanjangan yang sulit sekali terpulihkan akibat proses karantina/Detensi atau PENAHANAN oleh TERMOHON yang dilakukan tanpa alasan hukum yang memadai dan merupakan tindakan penyidikan keimigrasian yang tidak sesuai dengan KUHAP, oleh karenanya PEMOHON berkepentingan pula untuk direhabilitasi dan dipulihkan citra dan nama baiknya dalam segala kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang terurai di atas, PEMOHON mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PRAPERADILAN dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa PENAHANAN atau PENDETENSIAN oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sampai tanggal 18 Agustus 2012 berdasarkan



Keputusan TERMOHON Nomer : W17-IMI.GR.02.03-0848 TAHUN 2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan Surat Perintah Pendetensian Nomer : W17-IMI.GR.02.03-0851 tanggal 15 Agustus 2011 adalah tidak sah karena dilakukan tanpa memenuhi prosedur penyidikan tindak pidana menurut KUHAP ;

3. Menyatakan dan memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan Hak PEMOHON dalam segala kedudukan , kemampuan harkat martabat dan kemampuannya ;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar secara tunai dan sekaligus membayar ganti rugi kepada PEMOHON senilai Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) ;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau bilamana Majelis Hakim yang menyidangkan perkara berpendapat lain, maka atas nama hukum dan keadilan PEMOHON mohon Putusan Hukum yang bijaksana dan bermartabat serta melindungi HAK Asasi Manusia ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon telah hadir Kuasanya bernama bernama : MEDIAN DEWANTA DADO, SH. Advokad dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 18 Juli 2012 No. 08/SK/2012/PN. MMR, sedangkan Termohon hadir Kuasanya bernama : MARIANUS MOA,SH,MARIANUS RENALDY LAKA,SH, FALENTINUS POGON,SH masing Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Nomor: 10/SK.PID/VII/2012/PN MMR ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pra Peradilan tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A.Dalam Eksepsi:**

1. Permohonan Pemohon dinyatakan gugur demi hukum karena lewat waktu.

Bahwa Pemohon seharusnya mengajukan permohonan Praperadilan pada tanggal 16 Agustus 2011 saat ditahan diruang detensi.



10

Namun kenyataan pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2011, Pemohon tidak memanfaatkan upaya hukum Praperadilan.

Dengan demikian hak Pemohon telah gugur demi hukum.

Yang dilakukan oleh Pemohon, setelah keluar dari ruang detensi yaitu melapor ke Polres Sikka dan menggugta secara perdata di Pengadilan Negeri Maumere.

Terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan laporan dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Pemohon dalam perkara Perdata No.21/Pdt.G/2011/PN.MMR dinyatakan Pemohon berada di pihak yang kalah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka permohonan BENJIMAN VARGHEESE dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Petitum permohonan Pemohon sangat kabur yaitu antara lain adanya tuntutan immaterial tidak diminta berapa besar kerugian materilnya.

Apakah tuntutan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) termasuk tuntutan Imaterial ?

#### **B.Dalam Pokok Perkara.**

1. Uraian Pemohon poin 1 dan 2 tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada kaitannya dengan Termohon.
2. Pada tanggal 15 Agustus 2012 , staf Termohon, melaksanakan tugas-tugas Negara .
3. Dokumen-dokumen ke Imigrasian yang diminta dan mau diperiksa oleh Para Petugas

Termohon adalah dokumen-dokumen yang ASLI bukan foto copy.

Dengan demikian Pemohon telah nyata-nyata melanggar ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 huruf b UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dan sesuai ketentuan pasal 116 UU No.6 Tahun 2011, Pemohon dijatuhi sanksi pidana penjara 3 bulan kurungan atau denda sebesar Rp.25 juta.

4. Maka pada saat staf Termohon menjalankan tugas , Pemohon ada masalah yaitu melakukan pelanggaran.
5. Pemohon dan kedua orang rekannya (sdra.Peter Damian dan Aloysius Paul) di BAP karena telah melakukan pelanggaran.



11

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada saat ditangkap dan diperiksa, Pemohon tidak mampu menunjukkan ASLI dokumen Keimigrasian.
7. Pada saat Pemohon didetensi diruang detensi maka dihubungi Stafnya di Surabaya untuk membawa dokumen Keimigrasian yang ASLI ke Maumere pada tanggal 16 Agustus 2011. Tanggal 17 Agustus 2011 adalah hari libur Nasional Peringatan Hari Kemerdekaan sehingga tidak ada aktifitas dilakukan , sehingga pada tanggal 18 Agustus 2011, dikeluarkan dari ruang detensi .
8. Sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat melaksanakan tugasnya.
9. Yang dilakukan oleh Pemohon setelah dikeluarkan dari ruang detensi yaitu melapor ke Polres Sikka dan menggugat di Pengadilan Negeri Maumere, bersama rekannya sdra. Peter Damian, dalam perkara Perdata No.21/PDT.G/2011/PN.MMR.  
Pemohon dinyatakan kalah, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap.  
Pemohon dan rekannya Peter Damian menerima putusan dan tidak mengajukan banding.  
Yang mengajukan banding hanya sdra Aloysius Paul, pada halnya materi gugatannya sama (Perkara Perdata No.24/PDT.G/2011/PN.MMR).
10. Termohon melakukan tindakan hukum Pemohon, sesuai dengan procedural oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon, bukti-bukti akan kami ajukan diPersidangan..
11. Dalam perkara Praperadilan tidak dipungut biaya , maka tidak perlu ada petitum tentang pembayaran biaya perkara.  
Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, Termohon mohon putusan yang amarnya berbunyi :  
A.Dalam Eksepsi :  
Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Termohon.  
B.Dalam pokop perkara :
  - Menyatakan permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima.

11



12

- Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak diterima.

Menimbang bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan Repliknya pada tanggal 02 Agustus 2012 dan atas Replik Pemohon tersebut termohon telah pula mengajukan Dupliknya dalam persidangan pada tanggal 03 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 08 Agustus 2012 sedangkan Termohon tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Passport No. Z1420885 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik India atas nama BENJIMAN VARGHEESE, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P- ) ;
2. Foto copy Buku Pengawasan Orang Asing yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI atas nama BENJIMAN VARGHEESE, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-2 ) ;
3. Foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman atas nama BENJIMAN VARGHEESE, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-3 ) ;
4. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor : KEP.14914 /MEN/P/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, atas nama BENJIMAN VARGHEESE telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-4 ) ;
5. Foto copy Surat Tanda Terima (Surat Keterangan lapor Diri) yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelkam , Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Nomor STT: 003891 /IX/2011, tertanggal 23 September 2011, atas nama BENJIMAN VARGHEESE telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-5 ) ;



13

6. Foto copy Gambar/photo Staf Imigrasi saat berada diruang kantor Imigrasi Klas II Maumere tanpa keterangan telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-6 );
7. Foto copy Gambar/photo saat Pemohon berada diruang Detensi kantor Imigrasi Klas II Maumere (tanpa keterangan), telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-);
8. Foto copy bagian dari Undang-Undang Nomor:6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-);
9. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.PW 09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan,Pengajuan Keberatan, Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-9 );
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,Nomor: SP2HP/152/IX/2011/Res.Sikka yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sikka, tertanggal 06 September 2011 , telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-);
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,Nomor: SP2HP/161/IX/2011/Res.Sikka yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sikka, tertanggal 27 September 2011 , telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-);
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,Nomor: SP2HP/162/IX/2011/Res.Sikka yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sikka, tertanggal 28 Oktober 2011 , telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-);
13. Foto copy Putusan Perdata Nomor:21/Pdt.G/2011.PN.MMR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Maumere, tertanggal 31 Mei 2011 , telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-);



14

14. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh PETER DAMIEN tertanggal 03 Agustus 2012, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-4 );

Menimbang bahwa pihak Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, telah pula mengajukan seorang saksi yang bernama :

**MUCHLIS SURAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah penangkapan dan dokumen-dokumen keimigrasian milik Pemohon sehingga Pemohon ditahan dan dimasukkan Sel karantina;
- Bahwa yang menahan Petugas Imigrasi ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Agustus 2011 , dikantor tempat Pemohon bekerja yang terletak di Kolombeke, Nangalimang, Maumere, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa saat itu datang petugas Imigrasi 4 (empat) orang memeriksa Pemohon beserta rekannya di kantor Pemohon ;
- Bahwa saat Petugas imigrasi memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen Imigrasi Pemohon memperlihatkan Fotocopian Dokumen keimigrasian ;
- Bahwa kemudian pemohon dibawa ke Kantor Imigrasi saksi tidak tahu dalam rangka apa ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 saksi melihat Putu Suhendra datang ke rumah Pemohon bersama Pemohon ;
- Bahwa setelah setelah Putu Suhendra mengambil dokumen yang asli pemohon masih ditahan ;
- Bahwa saat Putu Suhendra meminta uang kepada Pemohon saksi tidak melihat dan mendengar , tetapi pada saat Piter Damien menaruh uang di dalam mobilnya Putu Suhendra saksi melihatnya ;
- Bahwa saksi mendengar dari Piter Damien uang tersebut Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon dan rekannya keluar dari ruang Detensi pada tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 wita, sedangkan Aloysius Paul keluar pada tanggal 23 Nopember 2011;

14



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon telah pula mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W17.IMI.GR.02.01-0845, tanggal 15 Agustus 2011 atas nama BENJIMAN VARGHEESE yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH , Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas II Maumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-1 ) ;
2. Foto copy Berita Acara Pendapat , tanggal 15 Agustus 2011 atas nama BENJIMAN VARGHEESE yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH ,Jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas II Maumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-2 ) ;
3. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Keimigrasian Nomor : W17.IMI.GR.02.03-0848, Tahun 2011, Tentang Tindakan Keimigrasian , atas nama BENJIMAN VARGHEESE tertanggal 15 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh R.MUHAMAD RUM,SH.MBA , Kepala Kantor Imigrasi Klas II Maumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-3 ) ;
4. Foto copy Surat Perintah Pendetensian Nomor : W17.IMI.GR.02.03-0851, atas nama BENJIMAN VARGHEESE tertanggal 15 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh R.MUHAMAD RUM,SH ,MBA Kepala Kantor Imigrasi Klas II Maumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-4 ) ;
5. Foto copy Berita Acara Pendetensian , tanggal 15 Agustus 2011 atas nama BENJIMAN VARGHEESE yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH ,Jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor



Imigrasi Klas II Maumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-5 ) ;

6. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Detensi Nomor : W17.IMI.GR.02.03-055, atas nama BENJIMAN VARGHEESE tertanggal 18 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh R.MUHAMAD RUM,SH ,MBA Kepala Kantor Imigrasi Klas II Maumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-6 ) ;
7. Foto copy Berita Acara Pengeluaran Detensi , tanggal 18 Agustus 2011 atas nama BENJIMAN VARGHEESE yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH ,Jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas II Maumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-7 ) ;
8. Foto copy Surat Permohonan Dialog Nomor : 01/FPTA/X/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Sekretaris Forum Pembela Tanah Air tertanggal 13 Oktober 2011, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-8 ) ;
9. Foto copy Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAXIMILIAN MAKAKOMBO,SH Kepala Imigrasi kelas II Maumere dan Penerima Kuasa MARIANUS MOA,SH dkk dari LBH Sinar Keadilan, untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara Perdata nomor : 24/Pdt.G/2011/PN/MMR sebagai terbanding , telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-9 ) ;
10. Foto copy Kontra Memori Banding yang ditanda-tangani oleh MARIANUS MOA,SH,dkk dari LBH Sinar Keadilan tertanggal 16 Juli 2011, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( T-10 ) ;
11. Foto copy Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2011.PN.MMR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Maumere, tertanggal 31 Mei 2011 , telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P-1 ) ;



Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksi-saksi sehubungan dengan Permohonan Pra Peradilan tersebut ;

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain memohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara pemeriksaan Permohonan Praperadilan ini dianggap termasuk pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan Pendentesian yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Klas II Maumere adalah tidak sah karena :

- Pada tanggal 15 Agustus 2001 saat bawahan Pemohon mendatangi Gudang Kantor di Kolombeke, Nangalimang untuk pemeriksaan/pengawasan orang asing , Termohon telah mempertunjukkan segenap fotokopian Dokumen Keimigrasian yang kesemuanya legal dan masih berlaku ;
- Walaupun telah di tunjukkan segenap fotokopian oleh Pemohon dan rekannya namun Termohon tetap meminta Pemohon dan rekan Pemohon untuk ikut ke Kantor Termohon Di Jalan Adi Sucipto Nomor : 24 Maumere guna dilakukan Penyidikan tindak pidana Keimigrasian ;
- Tanggal 16 Agustus 2011 Termohon memasukkan , menahan dan mengasingkan Pemohon dan rekannya PETER DAMIEN dan serta ALOYSIUS PAUL ke Sel Karantina (ruang Detensi) yang terletak di Jalan Brai-Maumere, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Termohon mengeluarkan Pemohon dan rekan Pemohon PETER DAMIEN dilepaskan dari sel karantina /ruang detensi ;



18

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Termohon tersebut tidak memenuhi prosedur KUHAP sehingga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta mendatangkan kerugian Materiil dan Imateriil bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P –sampai dengan P –14 serta 1 (satu) orang saksi yang di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah bernama MUCHLIS SURAP ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selanjutnya Termohon pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

## A.Dalam Eksepsi.

- Permohonan Pemohon dinyatakan gugur demi hukum karena lewat waktu ;
- Petitum permohonan Pemohon sangat kabur yaitu antara lain tuntutan immaterial tetapi tidak diminta berapa besar kerugian materialnya.

## B.Dalam Pokok Perkara.

- Pemohon telah melanggar ketentuan pasal 71 huruf b Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;
- Pada saat diperiksa oleh Termohon , Pemohon tidak mampu menunjukkan Asli Dokumen Keimigrasian ;
- Tidak ada Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat melaksanakan tugasnya;
- Termohon melakukan tindakan hukum sesuai dengan Prosedural oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penolakannya pihak Termohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 77 KUHAP bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan ***adalah sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan serta ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidanya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan ;***

18



Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan Pra Peradilan pada pokoknya adalah mengenai apakah Pendetensian/ penahanan yang telah dilakukan Termohon terhadap Pemohon tersebut adalah sah atau tidak sebagaimana tuntutan Pemohon pada petitum angka 2 permohonan Praperadilannya, akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 104 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa “ Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana ” sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyidikan dalam tindak pidana Keimigrasian meskipun adalah aturan bersifat khusus namun secara formil mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 KUHAP ; **Penyidik adalah a). pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ,b).Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang**, dan ketentuan pasal 105 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan **PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai Penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang ini ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2011 yang berbunyi :**“Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib ;**

**b) Memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan orang asing .**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi :

**“Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUCLIS SURAP yang diajukan oleh Pemohon serta (bukti P-6 ) yang diajukan dipersidangan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Staf Termohon atas nama PUTU SUHENDRA beserta rekannya mendatangi Kantor Pemohon (PT.EISEN & BROTHERS INDONESIA) yang terletak di Kolombeke, Nangalimang, Maumere dengan maksud pemeriksaan rutin terhadap orang asing (**Bukti P-6** ) bahwa saat di



periksa kelengkapannya dokumen Keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Klas II Maumere (staf Termohon) oleh Pemohon ditunjukkan fotocopy dari dokumen Keimigrasian milik Pemohon dan rekannya PETER DAMIEN sedangkan yang diminta ditunjukkan oleh Staf Pemohon adalah Dokumen yang ASLI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa pada saat Pemohon diperiksa kelengkapan dokumen oleh staf Termohon , Pemohon tidak memperlihatkan dokumen yang asli namun hanya memperlihatkan fotopiannya saja , sehingga Pemohon kemudian dibawa oleh Petugas Imigrasi ke Kantor Imigrasi Maumere pada tanggal 15 Agustus 2011 , setelah dilakukan pemeriksaan oleh Staf Termohon atas nama PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Pemohon kemudian BAP tersebut ditanda tangani oleh Pemohon dengan didampingi penerjemah sdr.PETER DAMIEN dan juga yang memeriksa yaitu sdr.PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas II Maumere (**bukti T-1**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP tersebut kemudian oleh Staf Termohon (PUTU SUHENDRA TRESNADITA.SH ) dibuatkan Berita Acara Pendapat tertanggal 15 Agustus 2011 (**Bukti T-2**) kepada Termohon yang berisi saran berupa Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa tindakan pendetensian dan deportasian ke negara asal Pemohon dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pendapat tersebut Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor: W17-IMI.GR.02.03-0847 tanggal 15 Agustus 2011 Tentang Tindakan Keimigrasian atas nama BENJIMAN VARGHEESE yang tanda tangani oleh Termohon/Kepala Kantor Imigrasi R.MUHAMAD RUM,SH (**Bukti T-3**) sehingga berdasarkan Keputusan Tindakan Keimigrasian tersebut Termohon mengeluarkan Surat Perintah Pedetensian Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0850 tertanggal 15 Agustus 2011 (**bukti T-4**) tersebut dan terhadap Pemohon dilakukan tindakan Pendetensian dengan dugaan melanggar pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2011 sebagaimana Berita Acara Pendetensian tertanggal 15 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA.SH selaku Kepala seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Maumere (**Bukti T-5**) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah Termohon diperlihatkan dokumen-dokumen keimigrasian yang ASLI (**bukti P-1 dan P-2**) milik Pemohon , maka Termohon kemudian



mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Detensi Nomor : W17-IMI.GR.02.03-0850, tertanggal 16 Agustus 2011 atas nama Deteni BENJIMAN VARGHEESE (**bukti T-6**), oleh karena tanggal 17 Agustus 2011 adalah hari libur besar yaitu hari Kemerdekaan Republik Indonesia maka Pemohon dikeluarkan dari Ruang Detensi Kantor Imigrasi Maumere pada keesokan harinya tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana Berita Acara Pengeluaran Deteni tertanggal 18 Agustus 2011 yang ditanda-tangani oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH selaku Kepala seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Deteni atas nama BENJIMAN VARGHEESE (**bukti T-7**);

Menimbang, bahwa memperhatikan proses pendentesian yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa proses pendentesian yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena adalah merupakan tugas dan tanggung jawab serta wajib bagi Termohon selaku Penjabat Imigrasi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk melakukan Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing serta melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian, bahwa sesuai ketentuan pasal 24 sampai dengan pasal 30 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.PW 09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (**bukti P-9**) yaitu "**Orang Asing yang dikenakan tindakan keimigrasian apabila keberatan terhadap keputusan tersebut dapat mengajukan keberatan ,(pasal 24 ayat 1), keberatan tersebut dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya keputusan tindakan Keimigrasian (pasal 26)**" , bahwa sepanjang pemeriksaan Permohonan Praperadilan ini Pengadilan tidak menemukan satu buktipun bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis terhadap Tindakan maupun Keputusan Tindakan Keimigrasian (**bukti T-3**) oleh Termohon terhadap Pemohon, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti –bukti surat lain yang diajukan oleh Pemohon Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :



Bahwa bukti P-3 , Bukti P-4 dan P-5 jika diperhatikan tanggal dikeluarkan dokumen tersebut adalah maka dokumen Keimigrasian tersebut dikeluarkan kemudian hari oleh Pejabat yang berwenang setelah peristiwa pendetensia yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon ;

Bahwa terhadap terhadap dugaan Pemerasan yang dilakukan oknum Petugas Imigrasi atas nama sdr.PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH terhadap Pemohon dan rekan Pemohon sebagaimana **bukti P-10** sampai dengan **bukti P-14** , Hakim berpendapat bahwa hal tersebut diluar dari pada kewenangan Hakim Praperadilan untuk menilainya, hal mana harus dibuktikan dalam suatu proses perkara pidana , namun terlepas dari hal-hal yang disebutkan diatas maka sudah selayaknya apabila Pemohon merasa menjadi korban dari suatu tindak pidana untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa **T-8, T-9,T-10 dan T-11** menurut hemat Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini oleh karenanya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 permohonan Praperadilannya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak maka dengan sendirinya dalam petitum angka 3 dan 4 haruslah juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya pula tuntutan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Permohonannya sehingga Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini ;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ;

**MENGADILI :**



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;  
.
- . Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU tanggal 08 AGUSTUS 2012** oleh : **GUSTAV BLESS KUPA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **ANIK SUNARYATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ANIK SUNARYATI, SH**

**GUSTAV BLESS KUPA, SH.**